

**HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA
DENGAN HAM
(Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)**

SKRIPSI

Oleh:

IMAM BUCHORI

NIM 200204110045



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA
DENGAN HAM
(Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)**

SKRIPSI

Oleh:

IMAM BUCHORI

NIM 200204110045



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN HAM

(Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun menyeluruh, maka skripsi sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2024

Penulis,



Imam Buchori

NIM 200204110045

HALAM PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam Buchori. NIM: 200204110045 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul:

HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA

DENGAN HAM


(Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.d

NIP 197601012011011004

Malang, 18 Mei 2024

Dosen Pembimbing



Dr. H. Moh Toriquddin., LC., M. HI

NIP 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imam Buchori, NIM 200204110045, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN HAM

(Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, dengan nilai: 87.

Dosen Penguji:

1. Dr. Muhammad Robith, Lc., M.Th.I

NIP. 198101162011011009

2. Dr. H. Toriquuddin, Lc., M.HI

NIP. 197303062006041001

3. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

NIP. 198904082019031017

()


Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

أَمْالٌ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.”

(Q.S. Al-Kahfi: 46)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA DENGAN HAM (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti jejak beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, makan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Moh Toriquddin., Lc., M. HI, selaku dosen wali serta dosen pembimbing penulis, selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada beliau yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta menasehati penulis, mulai dari pemilihan mata kuliah sampai penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas bantuan pelayanannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyuti dan Ibu Sunarsih serta saudara dan saudari penulis, Nunung Mu'arivah dan Fauzan Ali, yang senantiasa mendukung dan mendoakan dengan sepuh hati. Berkat doa dan perjuangannya, penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga sejauh ini dan semoga penulis dapat membalas semua perjuangan mereka walaupun tidak sebanding balasannya.
8. Kh. M. Baidowi Muslich dan Gus Dr. Nurul Yaqin, M. Pd. i, selaku pengasuh dan kepala Pondok Pesantren Anwarul Huda atas segala

pengajaran, bimbingan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi santri di Pondok Pesantren Anwarul Huda.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Yang telah kebersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama kita masih *online* karena *corona* hingga saat ini, dan telah menjadi bagian yang sangat mengesankan selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Anwarul Huda Yang selalu memberikan nasehat serta motivasi selama jenjang perkuliahan ini, semoga semua amalan mereka menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11. Teman-teman SMA, Akhtar Ali Raihan, Haqqoni Nur Rahman, Fikri Fayyadh Albiruni, Annisa Nadia Rahma, Siti Nurlaela dan Khairunnisa Aulyah, yang telah menemani dan menasehati penulis selama pengerjaan skripsi ini.
12. Penghargaan terhormat kepada: Indah Nur Hikmatu Shoumi, Kaisar Ahmad Al Jauhari, Muhammad Naufal Nashrullah, Hendra Wijaya. Terima kasih atas *support* dan motivasinya yang sangat membantu selama pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan berguna dengan baik di dunia maupun akhirat. Sebagai seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf sebesar-besarnya serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu mendatang.

Malang, 18 Mei 2024

Penulis



Imam Buchori

NIM 200204110045

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| َئِ... | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| َؤ... | Fathah dan wau | au | a dan u |

D. Panjang

Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| آ...أ...ى | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و..و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala البِرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

I. Penulisan Kata Lazim

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACK | xx |
| مستخلص البحث..... | xxi |
| BAB I..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 14 |

| | |
|---|-----------|
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II | 21 |
| A. Hak Asasi Anak..... | 21 |
| B. Hak Asasi Manusia | 27 |
| C. Tafsir Al-Misbah | 28 |
| BAB III..... | 35 |
| A. Riwayat Hidup Quraish Shihab..... | 35 |
| B. Hak Asasi Anak Dalam Al-Qur'an dan HAM..... | 45 |
| C. Hak Asasi Anak Perspektif Quraish Shihab | 54 |
| BAB IV | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 68 |
| BUKTI KONSULTASI | 69 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 17 |
|--|-----------|

Imam Buchori, 2024. HAK ASASI ANAK DAN RELEVANSINYA DENGAN HAM (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab). Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. H. Moh Toriquddin., Lc., M. HI.

Kata Kunci: Hak Asasi, Anak, Tafsir, Quraish Shihab

ABSTRAK

Anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebahagiaan teramat kepada kedua insan yang telah dianggap mampu untuk menerimanya. Pada dasarnya setiap anak memiliki haknya masing-masing dan anak dilahirkan dalam keadaan merdeka tidak terikat dari jeratan apapun. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak term-term yang berkaitan dengan hak asasi anak, dan penafsiran yang bersumber dari berbagai ulama. Penulis mengambil sumber utama dari kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Setelah mempelajari Tafsir Al-Misbah, pandangan Quraish Shihab terhadap hak asasi anak sangat relevan dengan kondisi di masa sekarang.

Untuk mengkaji lebih dalam, penulis menggunakan penelitian normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) serta menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, sedangkan data sekunder penelitian ini buku, jurnal, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data, serta menggunakan teknik deskriptif-analisis untuk mengolah dan menganalisis data.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah, mengenai hak asasi anak dari berbagai aspek meliputi hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan dan hak berpendapat. Dan berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak asasi anak dari keempat aspek tersebut, yang menyatakan hak-hak anak harus diperjuangkan dan didukung dengan hukum dari Al-Qur'an serta hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Imam Buchori, 2024. CHILDREN'S RIGHTS AND RELEVANCE TO HUMAN RIGHTS (Study Analysis of Tafsir Al-Misbah by Quraish Shihab). Thesis, Al-Qur'an and Tafsir Science Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University Malang. Supervisor Dr. H. Moh Toriquddin, Lc, M. HI.

Keywords: Human Rights, Children, Tafsir, Quraish Shihab

ABSTRACT

Children are a gift from Allah Subhanahu wa Ta'ala that gives extreme happiness to both people who have been considered capable of receiving it. Every child has their rights, and children are born in a state of freedom not bound from any bondage. In the Qur'an, there are many terms related to children's human rights, and interpretations sourced from various scholars. The author takes the main source from the book Tafsir Al-Misbah by Quraish Shihab. After studying Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab's views on children's human rights are very relevant to the conditions in the present.

To examine more deeply, the author uses normative research with the type of library research and uses a descriptive-qualitative approach method. The primary data used in this research is the book Tafsir Al-Misbah by Quraish Shihab, while the secondary data is books, journals, and other publications relevant to the research topic. Furthermore, the author uses the documentation method to collect data and uses descriptive-analytical techniques to process and analyze data.

This study aims to determine the perspective of Quraish Shihab through his book Tafsir Al-Misbah, regarding children's human rights from various aspects including the right to life, the right to growth and development, the right to education, and the right to opinion. Based on the results of this study, it can be concluded that Quraish Shihab interprets verses about children's human rights from these four aspects, which state that children's rights must be fought for and supported by laws from the Qur'an and existing laws in Indonesia.

الإمام البخاري، ٢٠٢٤. حقوق الطفل وعلاقته بحقوق الإنسان (دراسة تحليلية لتفسير المصباح لقريش شهاب). أطروحة، برنامج دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الدكتور محمد طريق الدين املاجستي.

الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الأطفال، التفسير، قريش شهاب الدين شهاب

مستخلص البحث

الأولاد هبة من الله سبحانه وتعالى، وهي هبة من الله سبحانه وتعالى تمنح سعادة بالغة لكل من كان أهلاً لها. والأصل أن لكل طفل حقوقه الخاصة به، وأن الأطفال يولدون في حالة حرية غير مقيدة بأي عبودية. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من المصطلحات المتعلقة بحقوق الطفل الإنسانية، وتفسيرات مصدرها مختلف العلماء. وقد أخذ المؤلف المصدر الرئيسي من كتاب تفسير المصباح لقريش الشهاب. بعد دراسة تفسير المصباح، فإن آراء قريش شهاب حول حقوق الإنسان للطفل وثيقة الصلة بالظروف الحالية.

ولدراسة أعمق، يستخدم المؤلف البحث المعياري بنوع البحث المكتبي ويستخدم أسلوب المنهج الوصفي الكيفي. والبيانات الأولية المستخدمة في هذا البحث هي كتاب تفسير المصباح لقريش شهاب، أما البيانات الثانوية فهي الكتب والمجلات والمنشورات الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث. كما استخدم المؤلف أسلوب التوثيق في جمع البيانات، واستخدم أسلوب التحليل الوصفي الوصفي لمعالجة البيانات وتحليلها.

ويهدف هذا البحث إلى معرفة وجهة نظر ابن شهاب من خلال كتابه "تفسير المصباح" فيما يتعلق بحقوق الطفل الإنسانية من جوانب مختلفة منها الحق في الحياة، والحق في النمو والتطور، والحق في التعليم، والحق في الرأي. وبناءً على نتائج هذه الدراسة، يمكن استنتاج أن تفسير الشهاب في تفسير الآيات المتعلقة بحقوق الإنسان للطفل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, menegaskan bahwa anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua insan. Mereka berdua, bersama-sama memiliki tugas untuk merawat dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar sang anak tidak memberikan penderitaan berupa cobaan serta menjadi beban bagi kedua orang tuanya, dan juga sebaliknya kedua orang tua tidak membuat hidup sang anak menderita dan menjadi *support system* yang bagi anaknya.¹

Hak anak sangat dihargai dalam Islam, karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin* (kasih sayang bagi semesta alam). Anak adalah harta terpenting bagi kedua orang tua dan amanah dari Allah. Tidak memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua dapat mengakibatkan malapetaka, meskipun anak-anak dapat menjadi ladang pahala di dunia dan akhirat.² Orang tua harus bersyukur atas rezeki anak yang diberikan Allah SWT, Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an pada surah Asy-Syura ayat 49-50:

¹ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Tasikmalaya: Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama, 2018), 12.

² Jamal Abdur Rahman. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah*. (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2015), 6.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ وَهَّابُونَ
يَشَاءُ الذُّكُورَ () أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendakinya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa”³ (QS. Asy- Syura: 49-50)

Namun, banyak anak-anak di negara ini sering terlantar karena berbagai alasan, salah satunya adalah kesenjangan pendapatan, yang menghalangi mereka dari sekolah dan mencapai cita-cita mereka. Kekerasan anak sering muncul di berita televisi. Berita tentang seorang ibu berusia 35 tahun di Brebes yang berniat membunuh ketiga anak kandungnya sendiri, satu di antaranya terluka di sayat lehernya dan akhirnya meninggal dunia adalah contoh kasus pembunuhan anak. Aksi nekat ini diduga karena sang ibu mengalami depresi akibat tekanan ekonomi.⁴

Dalam Al-Qur'an sendiri sudah mengatur berbagai macam hukum-hukum tentang kemanusiaan, hal tersebut didukung dengan pemberian hak-hak bagi setiap manusia oleh Allah, salah satu hak dan menjadi hak yang paling utama adalah memberikan hak hidup. Sudah jelas bahwa

³ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-asy-syura-ayat-49-50.html>, diakses pada 15 Februari 2024.

⁴ Luthfia Ayu Azanella. “Kasus Ibu Bunuh Anak di Brebes Akibat Depresi, Apa Kata Psikolog?,” Kompas, 22 Maret 2022, diakses 15 Februari 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/160000165/kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes-akibat-depresi-apa-kata-psikolog-?page=all>

dalam agama Islam, merenggut hak hidup seseorang tanpa adanya kesalahan adalah haram dan hukum dari perbuatan tersebut adalah dosa.

Adapun salah satu ayat yang menunjukkan hal ini yaitu dalam Q.S. Al-Isra Ayat 31, Q.S. A-Isra 33 dan lain sebagainya, yang menerangkan larangan membunuh anak-anak atas alasan apapun, baik dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطَاءً كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Q.S. Al-Isra: 31)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S. Al-Isra: 33)

Pentingnya larangan ini mungkin sulit dipahami bagi orang awam, dikarenakan butuh penafsiran yang tepat untuk memahami konteks yang dibicarakan serta relevansinya dengan hukum di masa sekarang. Dalam perspektif sosiologi, kita dapat memahami bahwa itu merupakan suatu hal

yang penting. Praktik usaha membunuh anak atau bayi yang baru lahir (*infanticide*), membuangnya atau menjualnya sebagai budak adalah hal umum dalam masyarakat Arab Kuno dan juga Eropa. Bahkan di seluruh Eropa barat, praktik tersebut adalah suatu hal yang lumrah dilakukan, terutama saat terjadinya perang dan kelaparan.

Dalam sejarah masyarakat Arab Kuno sebelum Islam datang, anak-anak, khususnya anak perempuan menjadi suatu aib bagi mereka. Nurchloish Madjid menyatakan bahwa perlakuan rendah terhadap perempuan adalah salah satu ciri utama masyarakat Arab Kuno. Ini tercermin dalam sikap yang tidak baik terhadap kelahiran anak perempuan, suatu perspektif hidup dalam Al-Qur'an yang mengkritiknya dengan nada kutukan. Sikap kurang baik tersebut adalah tanda dari semangat yang mendasari praktik terkutuk jahiliyah, seperti pembunuhan bayi perempuan, dan mencerminkan pandangan rendah terhadap perempuan dalam masyarakat.⁵

Dengan Islam datang membawa berkah dan anugerah bagi seluruh alam, termasuk hak anak untuk hidup. Dalam Islam, anak-anak dianggap sebagai makhluk yang harus dilindungi dan disayangi karena ketergantungan mereka dalam menjalani kehidupan ini butuh bantuan dari kedua orang tuanya. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hukum dalam islam, untuk meluruskan problematika dalam masyarakat

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradapan: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 233-234.

terutama para orang tua, terlebih lagi dengan naiknya kasus-kasus percobaan membunuh anak, seperti kasus *baby blues* maupun aborsi di masyarakat. Diharapkan para orang tua menjaga dan merawat anaknya sebaik mungkin dan tidak menganggap kehadiran seorang anak sebagai aib, serta ditekankan tanggung jawab orang tua.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an kehadiran harta benda yang cukup dan anak-anak merupakan suatu cobaan bagi orang yang dititipkan-Nya, karena banyak dari mereka yang terlena dengan cobaan tersebut, sedangkan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam adalah suri tauladan dan hidup dengan mulia dan penuh tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengingatkan kita tentang bahaya dari cobaan tersebut, sehingga manusia tidak mengabaikan tanggung jawab dan amanah dalam menjalankannya, karena sejatinya mereka sudah memenuhi standar kecukupan dan kemampuan untuk menerima hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁶ Seperti dalam surah Al-Anfal: 28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anak kamu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar." (Q.S. Al-Anfal: 28)

Quraish Shihab berpendapat tentang ayat di atas bahwa, mengingkari amanah merupakan sebuah penghianatan yang sering kali didorong oleh

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 5, 426.

keinginan keinginan berlebih untuk mendapatkan harta melimpah dan rasa cinta anak berlebih. Namun, selain sebagai cobaan, harta dan anak juga menjadi ujian atas kesungguhan kita dalam mengemban amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk apakah kita telah memenuhi hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh anak-anak kita.⁷ Jangan sampai ketika kita menjadi orang tua sibuk mencari harta benda agar ekonomi keluarga baik, akan tetapi mengorbankan *quality time* bersama keluarga (anak), bukan tidak mungkin anak akan merasa kesepian dan menganggap kedua orang tuanya tidak peduli dengan dia.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya setiap tindakan akan dipidana selama telah ada aturan yang mengatur hal tersebut, artinya jika kita mengacu pada asas legalitas seperti yang dikatakan, maka asas legalitas merupakan asas yang paling fundamental dalam lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana, diketahui bahwa asas legalitas memiliki prinsip serta peran penting dalam menentukan apakah tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan dan apakah mereka harus dipidana.⁸

Mengenai hak untuk hidup, telah diketahui bahwa elemen paling penting dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, dan tidak hanya individu yang melindunginya, tetapi negara juga membuat undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang. Berdasarkan Undang-

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), Vol. 5, 428.

⁸ Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Serambi Hukum* vol. 11 no. 01 (2017), 12.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara Indonesia menjamin hak hidup setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian bahwasanya hak anak untuk hidup itu menjadi hal penting yang harus diperhatikan, karena tanpa adanya hak untuk hidup bagi anak maka itu akan menjadi *problem* besar bagi umat manusia.

Selain hak untuk hidup, harus juga diperhatikan hak-hak yang lainnya seperti: hak terhadap tumbuh kembang, hak dalam pendidikan dan hak anak untuk berpendapat. Dengan memperhatikan keseluruhan hak anak tersebut, kita bisa memiliki sumber daya manusia yang baik di masa depan yang dapat menyongsong Indonesia yang lebih baik. Selain itu, agar masyarakat lebih peka terhadap pentingnya melindungi hak asasi anak agar anak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Hal ini, harus diimbangi dengan kesiapan para calon orang tua dalam mendidik anak mereka mendatang dan diperlukan sosialisasi serta pelatihan terhadap hal tersebut.

Salah satu kasus pelanggaran hak yang lain ialah, seorang bocah 11 tahun asal Sumatera Selatan yang sudah harus menjadi Tulang punggung keluarga, Ia menghidupi ketiga adiknya dan neneknya. Diketahui ayah bocah tersebut pergi menelantarkan anak-anaknya selama dua tahun lamanya dan pihak kepolisian sedang memburu pelaku. Polda Sumsel mengatakan sangat menyayangkan sikap ayah korban, karena tindakan kabur dia si anak tidak bisa mengejar masa depannya karena terpaksa

menjadi tulang punggung, yang seharusnya bocah seusianya sedang menempuh jenjang pendidikan bukannya malah bekerja.⁹

Dalam menyelesaikan permasalahan di atas penulis berpatokan pada kitab Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, yang mana di dalamnya banyak menjelaskan lebih mendetail sejumlah pendapat para mufassir ternama dunia. Kitab tafsir tersebut disajikan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh orang yang sedang belajar tafsir, mulai dari kalangan pelajar, akademisi hingga masyarakat umum. Penjelasan terhadap penafsiran sebuah ayat yang ada di dalamnya semakin menarik semakin dibaca dan diteliti oleh para pembaca.¹⁰

Sejalan dengan judul skripsi ini: Hak Asasi Anak Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan HAM, (Studi Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab), Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai hubungan anak dan orang tua, beliau menekankan pentingnya orang tua untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tumbuh dan kembang anak, mulai dari anak itu lahir seperti yang diatur dalam Al-Qur'an hingga sang anak dapat membedakan hal yang *bathil* dan *haq*. Quraish Shihab juga memperingatkan bahwa orang tua dapat terancam masuk neraka lewat jalur tidak bertanggung jawab terhadap anak, mereka juga memiliki hak-haknya sendiri yang harus diperhatikan, termasuk

⁹ Prima Syahbana, Polda Sumsel Akan Buru Ayah Iki atas Penelantaran Anak, Detik, 6 Februari 2024, diakses 24 Mei 2024, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7179805/polda-sumsel-akan-buru-ayah-iki-atas-penelantaran-anak>,

¹⁰ Muhammad Alwi, "Perbandingan Tafsir Tulis Dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang Qs. Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-Alih Subordinatif)." *Arena Hukum*, no. 3 (2017): 38

dalam memilih sesuatu apa yang mereka inginkan dan sukai agar orang tua tidak memaksakan kehendak anak apalagi sampai mengancamnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak asasi anak dalam Al-Qur'an dan HAM?
2. Bagaimana hak asasi anak perspektif Quraish Shihab?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan persoalan hak asasi anak dalam Al-Qur'an yang akan dikaitkan dengan kasus-kasus yang merusak hak tersebut, seperti: percobaan membunuh anak, menelantarkan anak dan *parenting* yang buruk, serta relevansi hak asasi anak dalam Al-Qur'an sebagai hukum islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hak asasi manusia sebagai hukum positif.
2. Menjelaskan pandangan dari salah satu ulama besar di Indonesia yaitu Quraish Shihab, mengenai persoalan hak asasi anak dari segi tafsir yang dimuat dalam kitabnya bernama Tafsir Al-Misbah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada para pembaca.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak terkait dalam rangka penelitian selanjutnya, yang membahas tema serupa, dengan cara mengembangkan keilmuan yang dibahas terhadap permasalahan yang muncul di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk membantu meluruskan pemahaman tentang bagaimana hak anak yang benar berlandaskan al-qur'an, yang diutamakan kepada orang tua atau calon orang tua dalam merawat anaknya. Karena dengan adanya penelitian ini diharapkan tidak terjadi hal-hal yang diluar dari ketentuan dan kebenaran hukum islam.¹¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dan pedoman yang dipakai untuk mendapatkan suatu tujuan mengenai mekanisme penelitian yang dilakukan. Metodologi penelitian ini setidaknya terdiri dari lima komponen penting, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, karena sesuai dengan fungsi dan tema yang penulis bahas

¹¹ Muhammad Su'aib, *Tafsir Tematik Konsep, Alat Bantu, Dan Contoh Penerapannya* (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 11

yaitu, untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berupaya mencari suatu objek dan menafsirkannya dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang telah dievaluasi kredibilitasnya.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pendekatan deskriptif-kualitatif ini digunakan karena dapat mengumpulkan dan menyaring data-data dari berbagai sumber informasi yang didapatkan serta diteliti dalam bentuk uraian.¹³ Dalam penelitian ini hal yang menjadi subjek utama adalah penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak asasi anak dalam kitab Tafsir Al-Misbah, dengan bantuan metode tafsir maudhu'i.¹⁴

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder.¹⁵ Data primer merujuk pada kitab Tafsir Al-Misbah yang membahas perihal hukum hak asasi anak dalam Al-Qur'an.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2021), 14.

¹³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

¹⁴ Yamani, M. T. "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *Jurnal PAI*, no. 4 (2015): 273

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2021), 14.

Sedangkan, data sekunder meliputi berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Secara umum, ada tiga jenis metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih metode dokumentasi karena dianggap paling relevan. Pengumpulan data dilakukan dalam lingkup kepustakaan yang memiliki referensi dari buku-buku, artikel, jurnal, serta nash atau ayat Al-Qur'an yang membahas hak asasi anak.¹⁶

5. Metode Pengolahan Data

Pada bagian metode pengolahan data memberikan gambaran terkait langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data. Proses pengelolaan data dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penyuntingan data (editing), membersihkan dan mempersiapkan data-data yang telah dikumpulkan dari kelengkapan jawaban, kejelasan, kesesuaian, dan relevansinya.
- b. Pengelompokkan (classification), seluruh data tersebut ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Verifikasi (verification), proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2021), 29.

- d. Analisis (analysis), hasil olahan data itu kemudian akan kamu analisis dan ditafsirkan sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah informasi.
- e. Penarikan kesimpulan (conclusion), kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah informasi yang terkait dengan objek penelitian oleh si penulis.¹⁷

Data-data yang diperoleh kemudian diolah menjadi sajian data yang memadukan antara penafsiran dan penjabaran variabel dari penelitian ini seperti penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membunuh anak seperti, QS al-Isra: 31, QS al-Isra:33, dan lain-lain. Serta mengambil pendapat para ulama terkait yang membahas hak asasi anak seperti Quraish Shihab, Al-Farmawi dan lain-lain. Pengolahan data ini berlandaskan kepada penelitian kepustakaan sehingga pembahasan akan berkuat pada jurnal, buku, dan Al-Qur'an. Selain itu penulis menggunakan Teknik deskriptif-analisis, yaitu mengolah data-data dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data-data dari berbagai sumber yang didapatkan dengan cermat dan teliti agar selama penelitian tetap di radarnya.¹⁸

¹⁷ Fulan, "Metode Pengolahan Data Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," *Dqlab*, 15 Februari 2024, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

¹⁸ Alifya Bussaina Karim, "Peran Ideal Sosok Ayah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah)," *Etheses Uin-Malang*, no. 5 (2022), 8

F. Penelitian Terdahulu

Dalam pengembangan penelitian ini, kajian yang telah dilakukan sebelumnya menjadi elemen integral dalam proses merancang inovasi. Bagian ini ditujukan untuk mencegah adanya overlap atau kesamaan temuan dalam riset yang dilakukan. Penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul yang tengah disusun oleh peneliti melibatkan, antara lain:

1. Penelitian Ida Novita dan Fathur Rahman (2023)

Penelitian Ida Novita dan Fathur Rahman (2023) dengan judul “Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Penelitian ini membahas tujuan untuk menjelaskan makna Al-Qur'an terhadap hak asasi anak. Al-Qur'an mengungkapkan hak-hak dasar anak, seperti hak untuk tidak dibunuh hanya karena takut miskin, hak untuk mendapatkan nama yang baik, hak untuk mendapatkan kejelasan nasab jika orang tua mengadopsi anak tetapi tetap memberi tahu orang tua kandungnya, hak untuk mendapatkan ASI selama dua tahun, hak untuk mendapatkan nafkah halal, dan hak lainnya.

2. Penelitian Muhammad Fadhlan Aziz, Muhammad Yunizar, Suci Pebrianti, Rida Maryani Iryanti, dan Ade Jamaruddin (2023)

Penelitian Muhammad Fadhlan Aziz, Muhammad Yunizar, Suci Pebrianti, Rida Maryani Iryanti, dan Ade Jamaruddin (2023) dengan judul “Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin: Kajian Tafsir Muqaran Pada Q.S. Al-An’am Ayat 151 dan Q.S. Al-Isra 31”. Penelitian ini membahas kesalahan yang dilakukan oleh orang tua

terhadap anaknya karena takut akan kekurangan uang. Perbuatan ini sebanding dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah pada masa itu. Dalam surah Al-An'am ayat 151 dan Al-Isra ayat 31, Allah menurunkan ayat sebagai tanggapan atas hal ini. Ayat-ayat ini memiliki redaksi yang mirip. Sangat mungkin bahwa makna kedua ayat ini berbeda meskipun mirip.

3. Penelitian Alfi Amalia (2018)

Penelitian Alfi Amalia (2018) dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)”. Penelitian ini membahas mengenai penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat larangan membunuh anak serta implikasinya terhadap kasus aborsi, penelitian ini sendiri berawal dari banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak, dari mulai kekerasan hingga pembunuhan. Pembahasan mengenai aborsi sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam.

4. Penelitian Diana Savitri (2023)

Penelitian Diana Savitri (2023) dengan judul “Hak-Hak Anak dalam Al-Qur'an (Perspektif tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab)”. Penelitian ini membahas perspektif Quraish Shihab melihat hak-hak anak dari berbagai sudut pandang, termasuk kesehatan, pendidikan, agama, dan pengasuhan. Dia berpendapat

bahwa anak-anak yang lemah dan sering dilecehkan memiliki hak langsung dari Allah, dan orang tua harus memberikan hak-hak ini kepada anak-anak mereka. Ini karena setiap orang akan menerima balasannya, tidak peduli apa yang mereka lakukan.

5. Penelitian Haditsa Qur'ani Nurhakim (2022)

Penelitian Haditsa Qur'ani Nurhakim (2022) dengan judul “Hak Asasi Anak Perspektif Islam”. Penelitian ini membahas pentingnya seorang anak untuk masa depan. Dengan maraknya eksploitasi anak oleh orang dewasa untuk memperkaya diri, masa depan dunia terancam. Anak-anak dipekerjakan sebagai pengamen, pedagang koran, pengemis, pemulung, pencuri, dan yang paling parahnya digunakan sebagai pelanggan bagi penjual barang ilegal.

6. Penelitian Sri Mulyani (2021)

Penelitian Sri Mulyani (2021) dengan judul “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas dalam perspektif Islam, hak-hak anak adalah aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai agama yang sempurna dan rahmatan lil'alamin, Islam menyediakan panduan yang jelas mengenai hal ini. Islam sangat memperhatikan hak-hak anak, yang mencakup hak pemeliharaan agama, hak menjaga keturunan, hak kesehatan, hak perkembangan akal, dan hak sosial ekonomi.

Tabel 1.**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama | Judul | Substansi Pembahasan | Unsur Kebaruan |
|------------|---|---|--|--|
| 1. | Ida Novita dan Fathur Rahman | Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an | Kajian ini berfokus pada pembahasan hak-hak anak dalam perspektif Al-Qur'an dan hak mereka yang harus didapatkan dari orang tua, baik itu arti sebuah nama maupun hak hidup anak. | Adanya pembaruan pembahasan hak anak dalam relevansinya dengan dunia modern saat ini, serta mempertegas hak anak yang harus diperoleh dari orang tuanya. |
| 2. | Muhammad Fadhlán Aziz, Muhammad Yunizar, Suci Pebrianti, Rida Maryani Iryanti, dan Ade Jamaruddin | Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin: Kajian Tafsir Muqaran Pada Q.S. Al-An'am Ayat 151 dan Q.S. Al-Isra 31 | Kajian ini berfokus pada penafsiran dua ayat Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-An'am Ayat 151 dan Q.S. Al-Isra 31, serta relevansinya dengan sikap orang tua yang menganggap adanya anak adalah musibah. | Adanya pembaruan pembahasan mengenai penafsiran kedua ayat tersebut dengan masa kini dan kenyataan masih adanya contoh kasus hingga saat ini. |
| 3. | Alfi Amalia | Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh | Kajian ini berfokus pada pendapat Quraish Shihab menafsirkan ayat- | Adanya pembaruan pembahasan tentang kasus aborsi yang masih tabu di |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|---|--|
| | | Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (Studi Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah) | ayat larangan membunuh anak, serta implikasinya dengan kasus aborsi. | masyarakat soal kebolehan. |
| 4. | Penelitian Diana Savitri | Hak-Hak Anak Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab) | Kajian ini berfokus pada perspektif Quraish Shihab, hak-hak anak mencakup berbagai elemen, seperti pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan agama. | Adanya pembaruan pembahasan hak seorang anak dalam Al-Qur'an yang bersumber dari Tafsir AL-Mishbah dan relevansinya dengan masa kini. |
| 5. | Haditsa Qur'ani Nurhakimi | Hak Asasi Anak Perspektif Islam | Kajian ini berfokus pada banyaknya anak yang dieksploitasi oleh orang dewasa sebagai cara untuk memperkaya diri. Mereka dipekerjakan sebagai pengamen, pedagang koran, pengemis, pemulung, pencuri, | Adanya pembaruan pembahasan situasi terkini miliaran anak-anak di negeri ini juga di seluruh dunia, sedang menunggu aksi nyata dan perlindungan atas diri-diri mereka. |

| | | | | |
|----|-------------|---|--|--|
| | | | dan pengamen. | |
| 6. | Sri Mulyani | Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam | Kajian ini berfokus pada pandangan Islam tentang hak-hak anak sangat penting dan mencakup perlindungan agama, keturunan, kesehatan, perkembangan akal, serta hak sosial dan ekonomi. | Adanya pembaruan mengenai hak-hak anak dari pandangan hukum islam yang ada saat ini serta realitanya di kehidupan modern saat ini. |

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun sesuai dengan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Tahun 2022”. Karena penulis mengambil jenis penelitian normatif, maka pembahasannya akan dibagi menjadi empat bab, sebagai berikut:

Bab *pertama*, Penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, penulis juga akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, jenis data yang dikumpulkan, dan metode pengolahan data.

Bab *kedua*, peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan mencakup pemikiran yang menjadi dasar teori

dalam penelitian dan analisis masalah, serta perkembangan data dan informasi yang relevan, baik dari segi isi maupun metode yang terkait dengan permasalahan penelitian. Konsep dan teori yang ditemukan dalam tinjauan pustaka ini akan dijadikan landasan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, akan memuat inti dari penelitian yang telah dilakukan, terutama hasil penelitian dan pembahasannya. Di dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui proses membaca dan menganalisis sumber referensi. Data tersebut kemudian akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan ini akan mencakup hak asasi anak dalam Al-Qur'an, serta relevansinya dengan hak asasi manusia (HAM).

Bab *keempat*, sebagai bab terakhir, berfungsi sebagai penutup yang mencakup hasil kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan yang disajikan dalam bab ini bukan sekadar ringkasan dari seluruh penelitian, tetapi merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran merupakan usulan atau rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan yang lebih besar terkait dengan topik penelitian ini, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, bab ini juga mencakup usulan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Anak

1. Definisi Hak Asasi Anak

Secara etimologis anak adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kebahagiaan teramat kepada kedua insan yang telah dianggap mampu untuk menerimanya. Kebahagiaan ini tidak dapat diukur dengan materi berapapun banyaknya, karena kelahiran seorang anak bagi orang tua merupakan rezeki yang ditunggu-tunggu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur sebaiknya mereka merawat anak tersebut dengan sepenuh hati. Dengan demikian, akan tercipta hubungan keluarga yang harmonis, orang tua menyayangi anak, anak mentaati orang tua dan terbentuklah karakter anak yang berbakti dan siap berkontribusi di masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mendefinisikan arti anak, antara lain:

- a. Al-walad bentuk jamaknya awlad, berarti anak yang dilahirkan oleh kedua orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk mufrad (tunggal), tsaniyah (dua), maupun jamak

(banyak).¹⁹ Dalam Al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak 67 kali dalam 61 ayat.²⁰ Contoh ayat-ayatnya (Q.S. Al-Balad: 3, Q.S. At-Taghabun: 14-15, Q.S. Al-Anfal: 28)

- b. Al-Ibn bentuk jamaknya abna/ banun. Kata ibn masih satu akar dengan kata bana, dapat berarti membangun atau berbuat baik, sedangkan kata ibn berarti anak laki-laki.²¹ Secara semantis, ini memberikan isyarat, bahwa anak ibarat sebuah bangunan yang memerlukan pondasi kuat, maka orang tua harus memberikan pondasi keimanan yang kuat sejak dini. Dalam Al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak 149 kali dalam 120 ayat.²² Contoh ayat-ayatnya (Q.S. Luqman: 13, Q.S. Al-Kahfi: 46, Q.S. Ali-Imran:14)
- c. Al-Thifl bentuk jamaknya athfal. Kata thifl berarti anak yang masih dalam masa perkembangan (bayi),²³ dalam fase tersebut orang tua dituntut mendidik dengan baik bagaimana perkembangan anak tersebut kedepannya. Dalam Al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak 4 kali dalam 4 ayat.²⁴ Contoh ayat-ayatnya (Q.S. An-Nur: 31 dan 59, Q.S. Al-Hajj: 5, Q.S. Al-Mukmin: 67)

¹⁹ Atabik Ali, *Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krapyak Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008), cet. 8, 2039.

²⁰ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), 844.

²¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krapyak Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008), cet. 8, 12.

²² M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), 176.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Cet.12* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 157.

²⁴ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), 753.

- d. Al-Ghulam. Kata ghulam berarti seorang anak muda, yang berumur kisaran awal dewasa 14-21 tahun.²⁵ Pada fase tersebut orang tua diharapkan lebih perhatian, karena mereka di fase tersebut sedang menghadapi puber dan labilitas yang tinggi-tingginya. Dalam Al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak 13 kali dalam 13 ayat.²⁶ Contoh ayat-ayatnya (Q.S. Ali Imran: 40, Q.S. Yusuf: 19, Q.S. Al-Hijr: 53, Q.S. Al-Kahfi: 80)
- e. Dzuriyyah. Kata dzuriyyah dalam Al-Qur'an biasanya digunakan untuk anak cucu atau keturunan.²⁷ Sebagian besar dalam Al-Qur'an dzuriyyah lebih berkonotasi negatif, serta berkaitan dengan masalah doa orang tua atau harapan agar diberikan anak keturunan yang baik atau sholeh/ sholehah. Dalam Al-Qur'an kata tersebut terulang sebanyak 32 kali dalam 29 ayat.²⁸ Contoh ayat-ayatnya (Q.S. Yasin: 41. Q.S. Ash-Shaffat: 77 dan 113. Q.S. At-Thur: 21.)

Pada dasarnya setiap anak memiliki haknya masing-masing dan anak dilahirkan dalam keadaan merdeka tidak terikat dari jeratan apapun, kemerdekaan tersebut tidak boleh dihilangkan ataupun dilenyapkan, sebaliknya kemerdekaan tersebut harus dilindungi dan diperkuat agar terpenuhinya hak-hak mereka. Hak asasi anak ada untuk

²⁵ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krpyak Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008), cet. 8, 1356.

²⁶ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), 614.

²⁷ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar el-Qalam, 2011), 326.

²⁸ M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996), 335.

melindungi kemerdekaan seorang anak, dalam arti anak harus diberi perhatian khusus apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban orang tua atau walinya. Hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: perlindungan fisik, perlindungan akal, perlindungan jiwa dan hak hidup bermasyarakat.²⁹

2. Hak Asasi Anak di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur hak-hak tentang perlindungan anak melalui perundang-undangan untuk menjamin kesejahteraan dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dengan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun asuhan khusus. Selain itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mewajibkan negara dan pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak anak dalam keluarga dan asuhan khusus, yang sangat penting untuk pertumbuhan mental dan persiapan masa depan anak.³⁰

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

²⁹ Itah Miftahul Ulum, "Tafsir Ayat Hak Anak dan Relevansinya dengan Pendidikan Anak Usia Dini," *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol I, No 2 (2017): 79

³⁰ Suryaningsi dan Muhazir. . *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. (Samarinda: Developer Department, 2019), 339.

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini harus diberikan oleh keluarga, yang menurut Pasal 1 angka 3, didefinisikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah hingga derajat kelima. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa orang tua mencakup ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, serta ayah atau ibu angkat. Menurut Masyur Effendi, hak-hak yang tercantum dalam undang-undang terdiri atas:³¹

- a. Hak untuk hidup, setiap manusia memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh kehidupan yang layak dan sehat.
- b. Hak mengembangkan diri, setiap manusia berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara individu maupun sosialis.
- c. Hak memperoleh keadilan, setiap manusia hidup tanpa adanya diskriminasi, mereka semua berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, gugatan dan permohonan baik dalam perkara perdata maupun pidana.

³¹ H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah, *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013) 152-154.

- d. Hak atas kesejahteraan, setiap manusia mempunyai haknya masing-masing, baik secara mandiri maupun bersama-sama untuk pengembangan dirinya terhadap masyarakat dan bangsa, dengan cara tidak melanggar hukum.
- e. Hak atas rasa aman, setiap manusia berhak atas perlindungan diri pribadi maupun keluarga, serta untuk kehormatan, martabat, rasa aman dan hak milik.
- f. Hak atas kebebasan pribadi, setiap manusia bebas untuk memilih dan meyakini seperti: pilihan politik, memeluk agamanya sendiri, berpendapat terhadap pikirannya, merdeka (tidak terikat perbudakan) dan kewarganegaraan.
- g. Hak anak, setiap anak memiliki hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, serta memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang baik.
- h. Hak wanita, setiap wanita memiliki hak untuk memilih dan dipilih, kesetaraan gender, kesempatan yang sama dalam berkarir dan perlindungan khusus dalam lingkungan pekerjaan atau profesi atas ancaman yang ada.

Atas poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan merupakan hak setiap manusia dan sudah tercantum pada perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh badan hukum yang dilindungi oleh undang-undang dengan tujuan untuk melindungi hak-

hak atas kehidupan setiap manusia.³² Tentu saja hal-hal tersebut mengenai hak asasi manusia tidak dapat dilunturkan, dihancurkan maupun dihilangkan, sejatinya hak tersebut mutlak berlaku selamanya selama manusia tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

B. Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara teoritis HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakikat HAM sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap manusia membutuhkan manusia yang lain untuk menjalani hidup, jika tidak dapat dipastikan dia akan kesulitan di alam liar sana, karena sejatinya manusia adalah makhluk yang sosialis.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional (PBB) seperti berhak buat hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. Setiap individu dilahirkan dengan hak-hak dasar yang tak terpisahkan, yang

³² Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 30

tidak bisa diambil oleh siapapun. PBB telah menegaskan perlindungan terhadap hak-hak ini tanpa memandang perbedaan seperti ras, etnis, agama, atau status sosial. Ini menggarisbawahi pentingnya hak-hak ini untuk setiap orang, tanpa diskriminasi.

Salah satu tokoh penggerak HAM yaitu A.J.M. Milne, memaparkan definisi hak asasi manusia, ialah gagasan bahwa ada hak-hak tertentu yang, apakah diakui atau tidak, menjadi milik seluruh umat manusia sepanjang waktu dan di semua tempat. Mereka memiliki hak-hak ini karena mereka adalah manusia, bukan karena agama, kebangsaan, seks, status sosial, jabatan, kekayaan, atau karakteristik etnis, kultural, atau sosial lainnya.³³

C. Tafsir Al-Misbah

1. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Misbah

Segala sesuatu di dunia ini lahir dan ada pasti dilatarbelakangi oleh kejadian tertentu dan masing-masing memiliki sejarahnya sendiri. Pada dasarnya segala sesuatu memiliki ceritanya masing-masing, begitu pula terciptanya Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab. Kitab ini bisa tercipta didasari motivasi Quraish Shihab sebagai wujud tanggung jawab moral sebagai seorang ulama besar serta sebagai seorang

³³ Masykuri Abdillah, "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem Ham di Indonesia," *Miqot*, No. 2 (2014): 376

mufassir, beliau ingin membantu umat dalam memahami kitab Al-Qur'an Al-Karim.

Quraish Shihab menyampaikan dalam muqaddimah kitab Tafsir Al-Misbah “Adalah Kewajiban para ulama untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan”.³⁴ Dikuatkan lagi pada bukunya yang berjudul Membumikan Al-Qur'an “Oleh karena itu, kebutuhan akan penafsiran atas kalam Ilahi terasa sangat mendesak, mengingat sifat redaksinya yang beragam, yakni ada yang jelas dan rinci, tetapi ada pula yang samar dan global. Jangankan yang samar, yang jelas sekalipun masih membutuhkan penafsiran”.³⁵

Tafsir Al-Misbah beliau tulis dalam kurun waktu empat tahun dimulai dari 18 Juni 1999 sampai 5 September 2003.³⁶ Saat itu beliau sedang menjabat sebagai Duta Besar dan ditugaskan oleh Presiden B.J. Habibie ke daerah Mesir, Somalia dan Jibouti, hingga akhirnya beliau kembali lagi ke Jakarta. Penamaan Tafsir Al-Misbah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna Penerang (lampu), lentera atau pelita. Menurut Hamdani Anwar memaknai nama Al-Misbah dengan rubrik yang beliau asuh selama beberapa tahun dalam harian umum Pelita dengan nama “Pelita Hati”.³⁷

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 7.

³⁵ Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati), 16.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 15, Cet. X*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 645-646.

³⁷ Hamdani Anwar, “Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah,” *Mimbar Agama dan Budaya*, (2002), 176-177.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penamaan Al-Misbah terinspirasi buah dari perenungan Quraish Shihab pada Al-Qur'an di Q.S. An-Nur ayat 35. Kata Al-Misbah sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali dan keduanya terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 35. Jadi besar kemungkinan bahwa Quraish Shihab mengambil kata tersebut untuk dijadikan judul kitab tafsirnya, seperti artinya agar menjadi pelita bagi umat, baik yang membacanya maupun mendengarnya, terutama soal memahami hukum-hukum dunia dalam pandangan Al-Qur'an.³⁸

2. Karakteristik Tafsir Al-Misbah

Dalam penyusunannya, Tafsir Al-Misbah berpatokan pada Qur'an Mushaf Utsmani, yang dimulai dari Surah Al-fatihah hingga berakhir pada surah An-Nas, penafsiran ayat dalam Tafsir Al-Misbah dimulai dengan memberi pengantar ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Jika ditinjau bentuk penafsirannya, lebih mengarah ke bentuk bil ra'yi dari pada bil matsur.³⁹ Terlihat jelas dari cara beliau menulis dan menjabarkan penjelasan dari setiap ayat yang ditafsirkan, yang di mana ada unsur logika yang menjadi faktor utama.

Quraish Shihab lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang masih ramai diperbincangkan untuk dikaitkan dengan ayat-ayat Al-

³⁸ Hamdani Anwar, "Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah," *Mimbar Agama dan Budaya*, (2002), 178

³⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 19-24.

Qur'an, adapun langkah-langkah penulisan kitab Tafsir Al-Misbah, yaitu:

a. Penjelasan Nama Surat

Sebelum menafsirkan maksud dari suatu ayat, Quraish Shihab mengawalinya dengan menjelaskan nama setiap surat dan juga menggolongkan setiap ayat Al-Qur'an pada tempat turunnya, seperti Makkiyah dan Madaniyah.

b. Penjelasan Kandungan Ayat

Setelah penjelasan nama surat, Quraish Shihab mengupas secara umum isi kandungan tiap surat dan diselingi pendapat-pendapat para mufassir terdahulu tentang ayat-ayat tersebut.

c. Memaparkan Ayat-Ayat di Awal

Selanjutnya pada awal pembahasan, Quraish Shihab beberapa ayat yang berkaitan, baik secara tersirat maupun tersurat dengan makna tiap ayat.

d. Pengertian Ayat Secara Global

Quraish Shihab melanjutkan dengan memilah ayat-ayat secara menyeluruh, agar sesuai penafsiran tiap topiknya dan pembaca lebih mudah mengetahui maksud tiap-tiap ayat secara global.

e. Penjelasan Arti Kata

Setelah itu, Quraish Shihab menjelaskan arti tiap kata secara nilai kebahasaan Arab, sehingga pembaca lebih mudah memahami.

f. Asbabun Nuzul Ayat

Pada bagian ini, Quraish Shihab memaparkan asbabun nuzul tiap surah dan ayatnya, berlandaskan riwayat-riwayat shahih dan pandangan para ulama terdahulu.

g. Menggabungkan Ayat-Ayat yang Setema

Selanjutnya, Quraish Shihab menghubungkan ayat-ayat setema, dengan memperhatikan simbol atau tanda yang tampak pada kalimatnya, karena setiap simbol memiliki maknanya tersendiri baik itu tersirat maupun tersurat. Dalam proses penafsiran tersebut, Quraish Shihab memahami tiap simbol dan tanda dengan cermat, sehingga pembaca mudah memahami makna tiap kata.

h. Gaya Bahasa

Terakhir, Quraish Shihab menyadari bahwa penafsiran tiap surah dan ayat dipengaruhi oleh dimana dan kapan para mufassir itu menafsirkan. Oleh karena itu, beliau menyimpulkan bahwa penafsirannya harus sesuai dengan kondisi dengan permasalahan di zaman sekarang. Sejatinya turunnya tiap surah dan ayat yang membahas hukum, tidak bisa serta merta langsung direalisasikan ada beberapa kondisi yang perlu adanya tahapan dalam mempraktekannya, seperti: khamr dan perbudakan.

Dengan bentuk penafsiran di atas, adalah bentuk upaya Quraish Shihab dalam menyampaikan pikirannya agar pembaca Tafsir Al-

Misbah tidak kesulitan dalam memahami, karena penjabaran penafsirannya yang memberikan gambaran yang mudah dipahami. Beliau sangat memahami tiap kendala dalam mempelajari tafsir, sehingga beliau menggunakan penafsiran yang tidak kaku perkataannya dan penggunaan gaya bahasa yang baik.⁴⁰

3. Corak dan Metode Penafsiran Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah ini memiliki corak yang cenderung kepada corak kemasyarakatan dan sastra budaya, corak tafsirnya berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara menyeluruh dan mendetail. Selanjutnya memaparkan makna-makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, lalu beliau berusaha menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dikaji dengan sistem budaya yang ada.⁴¹

Karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan setidaknya harus memiliki tiga karakter, Pertama, menjelaskan bagaimana ayat-ayat al-Qur'an memiliki hubungan langsung dengan Masyarakat dan memberikan penjelasan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang sempurna dan akan kekal selamanya. Kedua, penjelasan-penjelasan lebih berfokus pada pengobatan penyakit dan masalah-masalah lain yang sedang terjadi di Masyarakat saat ini. Ketiga, mereka

⁴⁰ Lufaei, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Fakultas Ushuluddin, (Jakarta: Institut PTIQ, 2019), 39.

⁴¹ Mahfudz Masduki, *Tafsir al-Mishbah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 31.

disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan enak didengar, agar orang lain tidak kesulitan dengan banyaknya penafsiran yang ada dari berbagai mufassir.⁴²

Adapun metode penafsiran yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah adalah tafsir Tahlili (analitik), yaitu metode penafsiran yang berusaha memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sesuai dengan pandangan Quraish Shihab yang dilampirkan secara runtut sesuai dengan urutan surah dan ayat dalam mushaf Al-Qur'an.⁴³ Quraish Shihab memilih metode tahlili dilandaskan pada karyanya yang berjudul "Membumikan Al-Qur'an" dan "Wawasan Al-Qur'an", beliau berpendapat Al-Qur'an memuat tema yang tak terbatas bagaikan permata yang memantulkan cahaya ke berbagai arah. Dengan menggunakan metode tahlili, suatu pembahasan dicari terlebih dahulu arah permasalahannya, sehingga lebih mudah untuk mengkaji dan memahami Al-Qur'an.

⁴² Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 193-194.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir. cet II*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 37

BAB III

PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

Prof., Dr. AG. K.H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. Beliau lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Arappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1363 H, adalah seorang lulusan (alumni) dari Jami'atul Khair, yang merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan pemikiran keislaman moderat. Selain menjadi guru besar di bidang tafsir, Quraish Shihab juga pernah menjabat sebagai wakil rektor IAIN Alaudin dan beliau merupakan salah satu pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) di Ujung Pandang. Berasal dari keturunan Arab Quraisy-Bugis yang terpelajar, Quraish Shihab memiliki latar belakang keluarga yang 'alim ulama, guru besar, pengusaha, dan politikus yang disegani di Sulawesi Selatan. Ayahnya, Profesor Habib Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.⁴⁴

Sebagai seorang ulama dan mufassir kontemporer, Abdurrahman meyakini bahwa pendidikan memiliki peran konstruktif dalam

⁴⁴ Islah Gusmian, *Hermeneutika Khazanah Tafsir Indonesia: Dari hingga Ideologi* (Bandung: Teraju, 2002), 80.

membawa perubahan di masa depan, pandangan yang terbentuk dari pendidikan di Jami'atul Khair, sebuah organisasi Islam progresif dan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang juga menginspirasi M. Quraish Shihab untuk mencintai studi tafsir sejak kecil, didorong oleh pendidikan yang diterimanya dan kebanggaannya terhadap sang ayah sebagai ahli tafsir.

Quraish Shihab melepas masa lajangnya pada 2 Februari 1975, dengan menikahi Syarifah Fatmawati Assegaf yang juga memiliki darah keturunan Arab yaitu Assegaf. Dari pernikahan pasangan ini dikaruniai lima orang anak; Najeela Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab.⁴⁵ Kelima anak Quraish Shihab memiliki kesuksesannya masing-masing, anak pertama Najeela Shihab aktif di dunia Pendidikan. Najelaa memilih bidang Pendidikan karena merasa masih banyak permasalahan di dunia Pendidikan negeri ini. Kemudian anak kedua, Najwa Shihab merupakan yang paling menonjol diantara lainnya. Najwa memilih aktif di dunia jurnalistik dan bahkan memiliki acaranya sendiri yaitu "Mata Najwa".

Adapun anak ketiga, Nasywa Shihab yang aktif di dunia bisnis. Nasywa Salah satu bisnisnya adalah pakaian anak yang bernama "Made In Heaven Kids". Anak keempat, Ahmad Shihab adalah satu-satunya putra Quraish Shihab yang sangat didamba-dambakan, bahkan

⁴⁵ Sayoga, *Dinamika Penafsiran Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tulis Al-Misbah Dan Tafsir Lisan Channel Youtube Najwa Shihab)*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), 43.

Namanya berasal dari Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam agar mencontoh sifat Beliau.⁴⁶ Dan yang terakhir, Nahla Shihab jarang terekspos di media-media seperti kakak-kakaknya. Nahla menggeluti bidang Kedokteran dan sempat memberikan tips membuat cairan desinfektan saat Covid-19 yang diviralkan kakaknya Najwa.⁴⁷

2. Riwayat Pendidikan dan Karir

Quraish Shihab mengawali pendidikan formalnya di sekolah dasar di Ujung pandang, Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Pondok pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah, Malang, pada 1956. Dua tahun kemudian pada usia ke 14 tahun, Quraish Shihab dikirim ayahnya Abdurrahman Shihab ke Al-Azhar, Kairo, di sana ia melanjutkan ke kelas dua Tsanawiyah I’dadiyah Al-Azhar. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar pada fakultas Ushuluddin, Jurusan tafsir dan Hadits. Pada 1967 beliau menyelesaikan sarjana dengan gelar Lc dan dua tahun kemudian tepat pada usia 25 tahun beliau mendapat gelar M.A, setara dengan spesialis dibidangnya, dengan judul *tesis Al-Ijaz AL-Tasri-lu li Al-Qur’an Al-Karim* (Keajaiban Al-Qur’an Al-Karim dari Segi Hukum).⁴⁸

⁴⁶ Bacaan, “Sukses Didik 5 Anak jadi Generasi Berkualitas, Ini Rahasia Parenting Quraish Shihab,” *The Asian Parent*, diakses 24 Mei 2024, <https://id.theasianparent.com/keluarga-quraish-shihab>.

⁴⁷ Arianto Deni, “Empat Putri Quraish Shihab yang Sukses di Bidangnya Masing-Masing,” *Telusur*, 29 Juni 2021, diakses 24 Mei 2024, <https://telusur.co.id/detail/empat-putri-quraish-shihab-yang-sukses-di-bidangnya-masing-masing>.

⁴⁸ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 363.

Pada 1973 beliau dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya, yang saat itu menjabat rektor IAIN Alauddin, untuk membantu menjalankan pendidikan di sana. Ia menjabat sebagai wakil rektor untuk bidang akademik dan siswa hingga tahun 1980. Di samping menjabat jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia untuk melakukan tugas penting. Setelah itu, Quraish Shihab menerima banyak tanggung jawab di luar kampus. Mereka termasuk koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur, pembantu pimpinan bidang pembinaan mental (BIMTAL) Kepolisian Indonesia Timur, dan sejumlah tanggung jawab lainnya. Di tengah kesibukannya, beliau tetap berpartisipasi dalam penelitian sosial, seperti Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia di Indonesia Timur (1975) dan Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978).

Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar. Hampir dalam dua tahun (1982) beliau berhasil menyelesaikan disertasinya dan lulus dengan nilai Summa Cum laude.⁴⁹ Quraish Shihab memulai langkah baru dalam karirnya pada tahun 1984, beliau pindah ke IAIN Jakarta pada Fakultas Ushuluddin setelah sebelumnya bekerja di IAIN Makassar. Beliau aktif

⁴⁹ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), 364.

mengajar Tafsir dan "Ulumul Qur'an" di kelas S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Beliau ditunjuk sebagai rektor kampus selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998), di luar pekerjaan utamanya sebagai dosen. Selain itu, pada tahun 1998 beliau menjadi Menteri Agama hingga diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh Republik Djibouti di Kairo, Mesir.

Quraish Shihab juga pernah ikut andil dalam pemerintahan sebagai anggota MPR RI selama dua periode, mulai dari tahun 1982 sampai 1978 dan 1978 sampai 2002. Beliau mendirikan Pusat Studi Qur'an (PSQ) di Jakarta pada tahun 2003 sekaligus menjadi direktur PSQ.⁵⁰ Selain daripada itu, beliau ikut berkontribusi secara signifikan ke berbagai organisasi seperti; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu al-Quran Syari'ah.⁵¹

Menurut Howard M. Federspiel, dengan menimba ilmu pendidikan di pesantren dan memperoleh pendidikan tingginya dari institusi pendidikan tinggi di Timur Tengah yaitu Universitas al-Azhar di Mesir, Quraish menerima gelar M.A. dan Ph.D, yang membuatnya lebih unggul di Indonesia dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat di dalam bukunya yaitu *Popular*

⁵⁰ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 503.

⁵¹ Lestari, "Tafsir Lisan Tentang Perempuan: Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Pada Acara Talkshow Metrotvnews," *Etheses Uin-Malang*, no. 5 (2022): 30

Indonesian Literature of the Qur'an. Selain itu, tingkat pendidikan tinggi yang beliau terima di Timur Tengah membuatnya unik dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang sama diberikan di Barat (Eropa dan Amerika).⁵²

3. Karya-karya

Dengan kesibukan Quraish Shihab yang ada tidak membuatnya lelah untuk berkarya, justru dengan banyaknya bidang yang beliau geluti baik pendidikan, keagamaan dan pemerintahan, yang membuat dirinya semakin kreatif dan terbuka dalam berpikir, apalagi beliau sangat mencintai menulis dan membuat karangan. Maka dari itu alangkah baiknya kita mengetahui karya-karya Quraish Shihab sebagai berikut:

- a. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume I (Jakarta: Lentera Hati, 2000)
- b. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume II dan III (Jakarta: Lentera Hati, 2001)
- c. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume IV sampai X (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- d. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume XI sampai XV (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

⁵² Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, Cet.I*, (Bandung: Mizan, 1996), 295.

- e. Tafsir Al-Manar, keistimewaan dan Kelemahannya (Ujungpandang: IAIN Alaudin, 1984)
- f. Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- g. Tafsir Al-Lubab: makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- h. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987)
- i. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
- j. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
- k. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat Al-Fatihah (Jakarta: Untagama, 1988)
- l. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990)
- m. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
- n. Studi Kritik Tafsir Al-Mannar (Bandung: Pustidaka Hidayah, 1994)
- o. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan.(Bandung: Mizan, 1994)
- p. Untaian Permata buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai (Bandung: Mizan 1995)
- q. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996)

- r. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999)
- s. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999)
- t. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
- u. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
- v. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999)
- w. Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera hati, 2000)
- x. Panduan Sholat Bersama Quraish shihab, (Jakarta: Republika, 2004)
- y. Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab, (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- z. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- aa. Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- bb. Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer Pakaian Perempuan Muslimah, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- cc. Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

- dd. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- ee. Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- ff. Asma Al-Husna: Dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- gg. Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: kajian atar Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- hh. Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- ii. Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- jj. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- kk. Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2009)
- ll. Seri yang halus dan Tak Terlihat: Jin Dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009)
- mm. Seri yang halus dan Tak Terlihat: Setan Dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009)
- nn. Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2012)
- oo. Kaidah Tafsir (Jakarta: Lentera hati, 2013)

- pp. Quraish Shihab Menjawab: 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2010)
- qq. Mukjizat Al-Quran (New) (Bandung:Mizan 2013)
- rr. Mukjizat Al-Quran (Republsh) (Bandung:Mizan 2013)
- ss. Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung: Mizan 2013)
- tt. Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan 2013)
- uu. Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 2013)
- vv. Lentera Al-Qur'an (bandung: Mizan 2014)
- ww. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan 2014)
- xx. Wawasan Al-Quran (Cover Baru) (Bandung : Mizan 2014)
- yy. MQS Menjawab Pertanyaan Anak (Jakarta: Lentera hati, 2014)
- zz. Birrul Walidan, Wawasan Al-Qur'an Tentang Bakti Kepada Ibu Dan Bapak (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- aaa. Mutiara Hati, Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- bbb. SUNNAH-SYIAH Bergandengan Tangan? Mungkinkah! (Jakarta: Lentera Hati, 2014)
- ccc. Yang Jenaka dan Yang Bijak Dari M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, 2014)

- ddd. PENGANTIN AL-QUR'AN, 8 Nasihat Perkawinan untuk anak-anakku (Jakarta : Lentera Hati, 2016)
- eee. Corona Ujian Tuhan: Sikap Manusia Menghadapinya, (Jakarta: Lentera Hati 2020)

B. Hak Asasi Anak Dalam Al-Qur'an dan HAM

1. Hak Asasi Anak Dalam Al-Qur'an

Ketika membahas hak asasi anak saat ini, sangat erat kaitannya dengan dengan berbagai fenomena sosial yang cenderung mengarah ke hal negatif, seperti kemiskinan contohnya. Fenomena-fenomena yang bisa kita lihat saat ini mencakup lingkungan yang tidak layak, gizi buruk, kelaparan dan kekerasan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dieksploitasi seperti pekerja anak-anak dan pornografi anak.⁵³ Tampaknya telah menjadi hal yang umum bahwa masalah perkembangan anak selalu berawal dari ketidakberdayaan ekonomi, sehingga beranggapan bahwa anak-anak dari masyarakat menengah ke atas tidak memiliki masalah yang signifikan.

Dalam islam orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak mereka, termasuk hak untuk hidup. Anak-anak adalah sumber kebahagiaan bagi orang tua dan merupakan ujian bagi orang-

⁵³ Adkhilni Mudkhola Sidqi, Dkk, *Mom I Love You*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2004), 18-19.

orang yang bertaqwa. Maka sangat tidak berperikemanusiaan jika seorang ibu menggugurkan kandungannya karena rasa malu atau membunuh anaknya karena takut akan kemiskinan. Apalagi ironi hal-hal tersebut masih sering berseliweran di media pemberitaan, yang dilatarbelakangi belum siapnya mental seseorang mengemban tanggung jawab menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya, bahkan diantaranya ada yang berfikir untuk *childfree* saja dan menganggap anak adalah pengganggu (musibah).

Padahal dalam Al-Qur'an sendiri sangat memperhatikan tentang hak-hak anak, hal ini dapat dilacak dari ayat-ayat yang secara tersurat maupun tersirat berbicara mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya. Adapun hak-hak anak yang disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain:

a. Hak Untuk Hidup

Hak yang menjadi hal terpenting adalah hak untuk hidup. Fokus pembahasan tentang hak anak untuk hidup adalah mengenai hak dasar anak untuk memiliki kehidupan yang layak dan sehat. Ini termasuk akses terhadap perawatan kesehatan prenatal, gizi yang memadai, dan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan perkembangan optimal janin sejak awal kehidupannya. Namun dalam prakteknya masih banyak terdengar baik di media cetak maupun media sosial, bahwa banyak kasus pembunuhan terhadap anak (bayi), dengan berbagai cara yang bisa orang tua mereka

lakukan. Padahal membunuh anak adalah suatu perbuatan yang keji dan akan mendapatkan dosa yang besar, kelak mereka akan diminta pertanggung jawaban di akhirat.

Kaum Arab kuno pada masa jahiliyyah dulu menganggap kelahiran anak perempuan merupakan aib, karena pada zaman itu tiap orang memiliki keinginan untuk memiliki keturunan yang kuat dan dapat diandalkan, saat itu perempuan hanya dijadikan budak dan dianggap jauh jika dibandingkan laki-laki. Terjadilah pembunuhan kepada bayi perempuan yang lahir di zaman itu, padahal bayi-bayi tersebut tidak memiliki kesalahan apapun.⁵⁴ Seperti dalam surah An-Nahl ayat 58, yaitu:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٍ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?.⁵⁵ (Q.S. An-Nahl: 58-59)

⁵⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008), 233-234.

⁵⁵ <https://tafsirweb.com/4406-surat-an-nahl-ayat-58.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Ada pula dari mereka yang membunuh anaknya karena takut miskin, seperti dalam surah Al-An'am ayat 151, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي صَحْنٌ نَّرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.⁵⁶ (Q.S. Al-An'am: 151)

Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hal-hal tersebut dan para ulama menetapkan membunuh anak tanpa alasan yang jelas terhitung dalam kategori dosa besar, karena mereka telah meragukan karunia dan rezeki yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka menolak rezeki-Nya berupa kelahiran seorang anak.

b. Hak Terhadap Tumbuh Kembang

Orang tua bagi anaknya ibarat seorang pemandu, yang tanpa bimbingan dan arahan keduanya maka mereka akan tersesat ke jalan yang salah. Dalam masa pertumbuhan mereka sangat bergantung pada kehadiran kedua orang tua. Oleh karena itu, dalam islam sangat menekankan pentingnya orang tua untuk mendidik dan mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi dunia yang baru mereka jalani. Mendidik anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan, di mana orang tua harus berhati-hati karena mereka sangat rentan terhadap keguguran atau kelainan lainnya.

⁵⁶ <https://tafsirweb.com/2275-surat-al-anam-ayat-151.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Setelah melahirkan seorang ibu dianjurkan untuk memberikan ASI (air susu ibu) hingga usia 2 tahun, sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini penting untuk tumbuh kembang bayi.⁵⁷ Selanjutnya pada *golden age* (2-6 tahun), orang tua harus mulai mempersiapkan pendidikan untuk anak-anak mereka, agar mereka mendapatkan ruang untuk menggali ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*⁵⁸ (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Setiap orang tua yang diberikan rezeki berupa kelahiran seorang anak, merupakan orang yang dianggap mampu dan sanggup untuk menerimanya. Jadi, jika orang tua malah membenci dengan adanya seorang anak atau bahkan tidak memiliki anak,

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504.

⁵⁸ <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

perlu dipertanyakan apa tujuan mereka menikah? Untuk beribadah atau hanya nafsu semata.

c. Hak Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan *tarbiyyah*, mengandung arti peningkatan atau pertumbuhan, yang dimana hal tersebut menjadi salah satu bagian utama yang harus diajarkan kepada anak. Akan tetapi, pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang menjamur di negeri ini. Banyak orang tua yang tampaknya melupakan kewajiban mereka untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Banyak sekali anak-anak yang dieksploitasi untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya bukan tanggung jawab mereka, sehingga mereka melupakan tugas utama mereka, yaitu sekolah (belajar). Dijelaskan dalam surah An-Nisa: 9, yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁵⁹ (Q.S. An-Nisa: 9)

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang cukup kepada tiap keluarga, janganlah mereka kurang bersyukur dengan apa yang telah diberikan, hanya karena ingin dunia yang lebih sampai merelakan nasib anak-anak mereka. Anak muda yang berintegritas merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa ini, jika kuncinya saja rusak atau bahkan hilang lalu bagaimana bangsa ini bisa menjadi negara maju.

d. Hak Untuk Berpendapat

Seorang anak juga memiliki hak untuk berpendapat, tentunya ketika mereka sudah paham apa yang ingin diperdebatkan. Sebagaimana yang tersirat dalam kisah Nabi Ismail yang hendak disembelih oleh orang tuanya yaitu Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan mimpi yang diterima beliau. Seperti firman Allah, yaitu:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّابِرِينَ (١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ
يَا بَرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقَت الرُّءْيَا ۗ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
(١٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)

⁵⁹ <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimanakah pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insyā Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipisnya, (untuk melaksanakan perintah Allah). Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim! Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.⁶⁰ (Q.S. Ash-Shaffat: 102-107)

Dalam kisah tersebut bisa kita pahami terdapat sikap demokratis dari Nabi Ibrahim kepada anaknya. Beliau memberikan hak kepada anaknya untuk berpendapat tentang masalah tersebut, dengan mengatakan “bagaimana pendapatmu, Nak?”. Sikap ini sebagai kesempatan untuk Nabi Ismail untuk menyetujui atau tidak, agar Nabi Ibrahim tidak semena-mena dalam mengambil tindakan.

2. Hak Asasi Anak Dalam HAM

Kita tahu bahwa hak untuk hidup adalah elemen paling penting dari HAM, dan tidak hanya individu yang melindungi hak tersebut, tetapi negara juga membuat aturan untuk melindungi hak asasi manusia. Peraturan mengenai hak hidup yang tercantum dalam Undang-Undang

⁶⁰ <https://quran.com/id/barisan-barisan/102-107>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 A dan B.⁶¹

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, (pasal 1 angka 12 UU No. 35 Tahun 2014).

Adapun hak asasi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:⁶²

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan

⁶¹ Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, No. 3 (2014): 22

⁶² Al-Faqih Abdul Laits, *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 225.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup.
- b. Hak terhadap perlindungan.
- c. Hak untuk tumbuh kembang.
- d. Hak untuk berpartisipasi.⁶³

C. Hak Asasi Anak Perspektif Quraish Shihab

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak term-term yang berkaitan dengan hak asasi anak, hal tersebut tentunya menarik perhatian para mufassir untuk mengambil sudut pandang penafsiran berbeda-beda dalam mengartikan maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka tentu saja tidak serta merta memberikan penjelasan semauanya, adapun memberikan penjelasan yang harus relevan dengan permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan pada zamannya.

Permasalahan-permasalahan yang diangkat juga terkait dengan fokus pembahasan penulisan ini, yaitu dengan mengangkat hak asasi anak yang masih menjadi *problem* di zaman modern ini. Dengan begitu, penafsiran para ulama terkait hak asasi anak berguna terhadap perlindungan anak-anak kedepannya. Dari sekian banyak surah dan ayat-ayat Al-Qur'an yang

⁶³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 21-22.

menyebutkan term-term terkait hak asasi anak yang bersumber dari berbagai ulama, penulis mengambil sumber utama dari kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Setelah mempelajari Tafsir Al-Misbah, pandangan Quraish Shihab terhadap hak asasi anak sangat relevan dengan kondisi di masa sekarang.

Pertama, hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling utama bagi setiap insan. Dalam dasarnya hak untuk hidup anak menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan nyaman, bahagia, tentram, sejahtera dan aman baik dari lahir maupun batin. Setiap manusia sudah diberikan rezekinya masing-masing sesuai kadarnya, dan setiap rezeki yang diberikan pasti cukup tidak lebih tidak kurang. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 31, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. Al-Isra: 31)

Berdasarkan ayat ini, dilarang mengambil hak anak berupa kehidupan yang layak, apalagi karena takutnya miskin orang tua atas kelahiran seorang anak yang di mana merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kasus aborsi anak yang masih dalam kandungan atau terpencarnya embrio yang tidak memungkinkan hidup

sebelum habis masa empat bulan kelahiran.⁶⁴ Motif pembunuhan tersebut merupakan perbuatan yang keji yang setara dengan berbuat dosa besar, maka hal tersebut sangat hina bagi Allah.

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Perempuan”, memaknai aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan (janin) saat masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun mati, sehingga keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Pada waktu masih janin yang sangat amat kecilnya, tidak bisa hidup tanpa suplai dan perlindungan dari rahim ibu, jadi saat dipaksa keluar maka tidak akan bertahan lama dan kemudian mati. Berat janin kurang lebih 1 kg.⁶⁵

Kedua, hak terhadap tumbuh kembang anak terdapat pada penafsiran surah Al-Baqarah ayat 233. Pada awal ayat terdapat kata *walidat*, yang memiliki maksud khusus, karena pada ayat yang lain ditemukan kata yang memiliki arti yang mirip yaitu *ummahat* akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Kata *walidat* bermakna ibu kandung, ibu persusuan atau ibu sambung. Hal ini menunjukkan air susu ibu (ASI) siapapun ibu yang menyusuinya, adalah makanan terbaik bagi bayi yang tidak ada bandingannya dengan makanan formula atau hal lainnya hingga usia dua tahun.⁶⁶

Dalam ASI memiliki banyak gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi yang paling baik, dan tidak dapat sebanding dengan susu

⁶⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 4.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 233.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504.

lain seperti; susu formula, susu bubuk ataupun susu hewan.⁶⁷ Masa mengandung dan menyapih (menyusui) tidak hanya 2 tahun saja, akan tetapi selama 30 bulan atau 2,5 tahun. Seperti yang terdapat dalam penggalan surah Al-Ahqaf ayat 15, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

*Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*⁶⁸ (Q.S. Al-Ahqaf: 15)

Dalam ayat tersebut mengandung dan menyapih terhitung selama 30 bulan, jika janin yang dikandung selama 9 bulan, maka penyusuannya terjadi selama 21 bulan sehingga total mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Namun para sahabat terdahulu dan ulama berpendapat bahwasanya usia kehamilan terpendek adalah 6 bulan, sehingga jika ditambah 24 bulan atau 2 tahun masa penyusuan, maka menjadi pas 30 bulan.

Ketiga, hak mendapatkan pendidikan bagi anak berlandaskan pada kesempatan mempelajari hal baru pada masa kanak-kanak. Pada masih kanak-kanak manusia lebih cenderung mudah memahami sesuatu, karena pikiran mereka masih suci belum tercampur dengan hal-hal yang kotor,

⁶⁷ Muhammad Thalib, *40 Masalah Hamil dan Menyusui dalam Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 142.

⁶⁸ <https://tafsirweb.com/9581-surat-al-ahqaf-ayat-15.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

ibarat jika mengisi air pada gelas baru maka airnya jernih, akan tetapi jika mengisi air pada gelas lama yang sudah berdebu (kotor) maka airnya tidak sebaik yang pertama. Dicontohkan dalam Al-Qur'an cara mendidik anak yang baik, seperti sikap Luqman dalam surah Luqman ayat 12-19:

يُبْنَىٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَنَنكُنْ فِي سَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُؤًا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ (١٩)

*(Lukman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha teliti. Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."*⁶⁹ (Q.S. Luqman: 12-19)

Quraish Shihab berpendapat Luqman mendidik anaknya dengan memberi tuntunan kepada siapapun yang menuju jalan yang benar. Dalam ayat-ayat tersebut Luqman memberikan banyak pengajaran mulai dari Aqidah, syari'at dan akhlak, yang merupakan ketiga hal tersebut unsur utama dalam Al-Qur'an. Terdapat juga pengajaran berupa perintah

⁶⁹ <https://quran.com/id/luqman/12-19>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

moderasi, seperti perintah bersabar yang merupakan kunci utama dalam menjalani hidup dengan aman dan nyaman, tanpa adanya gangguan berlebihan dari orang lain.⁷⁰

Keempat, hak untuk berpendapat bagi anak berlandaskan pada kemampuan seorang anak untuk memahami hal yang baik dan yang buruk. Tiap manusia telah diberikan akal mulai dari kecil, akan tetapi akal tersebut sudah dikatakan berguna jika manusia tersebut bisa membedakan mana yang *Haq* dan *Bathil*. Oleh sebab itu pada masa kecil manusia harus mendapatkan pendidikan yang baik. Seperti dalam surah Maryam ayat 12, yaitu:

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

*Artinya: Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak.*⁷¹ (Q.S. Maryam: 12)

Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi yahya pada saat masih kecil untuk mempelajari Al-Kitab yakni Taurat dengan sungguh-sungguh serta mengamalkannya. Anugerah yang Allah berikan kepadanya sejak kecil berupa kasih sayang dan kesucian jiwa, ia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, orang yang bertaqwa dan bukan merupakan orang yang sombong.

⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 140.

⁷¹ <https://tafsirweb.com/5058-surat-maryam-ayat-12.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Quraish Shihab menyatakan makna arti kata al-hukm pada ayat di atas sebagai kecerdasan akal, pengetahuan, firasat tentang sikap bergaul dan melayani atau menanggapi sesama manusia.⁷² Dalam mendidik anak orang tua hendaknya menjadi pemandu serta teman untuk anak, agar bersama-sama mencapai tujuan yang benar dengan niat yang baik, bukan malah memaksa anaknya sesuai keinginan mereka saja tanpa memikirkan apa yang sebenarnya anaknya pilih. Berikanlah kebebasan kepada anak dengan apa yang dia inginkan, agar keduanya mendapat ridho Allah dengan sebaik-baiknya.

⁷² Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 160.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan hak asasi anak sudah dijamin dalam Al-Qur'an, terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hak-hak anak dari berbagai sisi, yaitu: 1) hak untuk hidup, 2) hak terhadap tumbuh kembang, 3) hak mendapatkan pendidikan dan 4) hak untuk berpendapat. Tidak hanya dari Al-Qur'an, terjaminnya hak asasi anak juga sudah diperhatikan dalam HAM dan perundang-undangan yang mendukungnya, seperti yang tertuang pada pasal 1 angka 12 UU No. 35 Tahun 2014, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dengan berlandaskan pada pendapat Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, beliau memaparkan aborsi sebagai menggugurkan janin selama kehamilan, baik hidup maupun mati, sehingga janin tidak bernyawa. Ia tidak dapat bertahan hidup tanpa nutrisi dan perlindungan dari rahim ibu pada tahap janin yang sangat kecil, jadi jika dikeluarkan dari rahim, ia akan mati. Orang tua harus bertindak sebagai mentor dan teman bagi anak mereka untuk membantu mereka mencapai tujuan yang baik dengan niat yang baik. Orang tua tidak boleh memaksakan keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan keinginan anak, sehingga keduanya dapat

meraih ridha Allah dengan sebaik-baiknya, berikan anak kebebasan untuk memilih.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini, mulai dari menjelaskan judul, tema dan memaparkan isi pembahasannya, penulis ingin meminta maaf jika ada kesalahan di dalamnya. Meskipun kami menyadari bahwa penelitian ini belum lengkap dan hasilnya dapat diperdebatkan, kritik, saran, dan masukan akan sangat membantu penulis memperbaikinya.

Dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian lebih lanjut yang melakukan analisis yang lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi anak dalam Al-Qur'an. Dan penulis juga berharap, semoga karya ini menjadi sumbangsih yang berguna bagi keilmuan kepastakaan kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem Ham di Indonesia," *Miqot*, No. 2 (2014)
- Al-Asfahani, al-Raghib. *Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar el-Qalam, 2011)
- Ali, Atabik. Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Ashry*, (Pondok Krapi Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2008)
- Anwar, Hamdani. "Telaah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah," *Mimbar Agama dan Budaya*, (2002)
- Arianto Deni. "Empat Putri Quraish Shihab yang Sukses di Bidangnya Masing-Masing," *Telusur*, 29 Juni 2021, diakses 24 Mei 2024, <https://telusur.co.id/detail/empat-putri-quraish-shihab-yang-sukses-di-bidangnya-masing-masing>
- Azanella, Luthfia Ayu. "Kasus Ibu Bunuh Anak di Brebes Akibat Depresi, Apa Kata Psikolog?," *Kompas*, 22 Maret 2022, diakses 15 Februari 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/160000165/kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes-akibat-depresi-apa-kata-psikolog-?page=all>
- Bacaan. "Sukses Didik 5 Anak jadi Generasi Berkualitas, Ini Rahasia Parenting Quraish Shihab," *The Asian Parent*, diakses 24 Mei 2024, <https://id.theasianparent.com/keluarga-quraish-shihab>
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Bambang, Heri Supriyanto. Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3, 2014

- Baqi, M. Fuad Abdul. *Mu'jam Mufahros Li Alfazhil Qur'an al Karim*, (Kairo: Dar el-Hadith, 1996)
- Federspiel, Howard M. *Kajian al-Qur'an di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, Cet.I*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Gusmian, Islah. *Hermeneutika Khazanah Tafsir Indonesia: Dari hingga Ideologi* (Bandung: Teraju, 2002)
- Hani, Sholihah. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama Tasikmalaya, 2018
- Hidayatulloh, Miftah Khilmi. "Konsep Dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komparasi Antara Al-Kumi Dan Mushthofa Muslim)." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018)
- Iksan. Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", (jurnal serambi hukum vol. 11 no. 01, 2017)
- Laits, Al-Faqih Abdul. *Tanbihul Ghafilin (Nasehat Bagi yang Lalai)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)
- Lestari. "Tafsir Lisan Tentang Perempuan: Analisis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Pada Acara Talkshow Metrotvnews," *Etheses Uin-Malang*, no. 5 (2022)
- Lufaefi, *Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara*, Fakultas Ushuluddin, (Jakarta: Institut PTIQ, 2019)
- Madjid. Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2008)
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Masduki, Mahfudz. *Tafsir al-Mishbah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

- Nata, Abuddin. Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021)
- Prayitno, H.A. dan Trubus Rahardiansah, Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013)
- Rahman, Jamal Abdur. "Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah." Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2015
- Sa'ide, Abdul al-Sattar Fathullah. "Al-Madkhal ila alTafsir al-Mawdhū'i." 2 ed. (Cairo: Dar al-Tawzi" wa alNasyr al-Islāmiyyah, 1991)
- Samsurrohman. Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Amzah, 2014)
- Saraswati, Rika. "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Sayoga, Dinamika Penafsiran Quraish Shihab (Analisis Tafsir Tulis Al-Misbah Dan Tafsir Lisan Channel Youtube Najwa Shihab), (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023)
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an 7. Jakarta : Lentera Hati, 2000
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an 11. Jakarta : Lentera Hati, 2000
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an 15. Jakarta : Lentera Hati, 2000
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudlu'I Atas Berbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2001
- Shihab, Quraish. Kaidah Tafsir. Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Shihab, Quraish. Logika Agama. Jakarta: Lentera Hati, 2005

- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002
- Sidqi, Adkhilni Mudkhola, Dkk. *Mom I Love You*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2004)
- Su'aib, Muhammad. *Tafsir Tematik Konsep, Alat Bantu, Dan Contoh Penerapannya*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan" (Bandung: Alfabeta, 2021)
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Mengenai HAM Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol 2. No. 3, 2012.
- Yamani, M. T. "Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'I." *Jurnal PAI*, 2015.
- <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-asy-syura-ayat-49-50.html>, diakses pada 15 Februari 2024.
- <https://tafsirweb.com/9581-surat-al-ahqaf-ayat-15.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- <https://tafsirweb.com/924-surat-al-baqarah-ayat-233.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- <https://tafsirweb.com/4406-surat-an-nahl-ayat-58.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- <https://tafsirweb.com/2275-surat-al-anam-ayat-151.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- <https://quran.com/id/barisan-barisan/102-107>, diakses pada tanggal 26 Mei

2024.

<https://quran.com/id/luqman/12-19>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

<https://tafsirweb.com/5058-surat-maryam-ayat-12.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Imam Buchori
TTL : Balikpapan, 29 Desember 2001
Alamat : Jalan Prona 1 Gang 1 RT 25 No 29, Sepinggan
Raya, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan
Timur
Email : imambu.27@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 018 Balikpapan
2. SMPN 5 Balikpapan
3. SMAN 5 Balikpapan
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. TPQ 026 Balikpapan
2. Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam Buchori
NIM/Jurusan : 200204110045/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh Toriquddin., Lc., M. Hi
Judul Skripsi : HAK ASASI ANAK DALAM AL-QUR'AN DAN
RELEVANSINYA DENGAN HAM (Studi Analisis Tafsir
Al-Misbah Karya Quraish Shihab)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|-------------------|------------------------------|-------|
| 1. | 8 Juni 2023 | Konsultasi Judul | |
| 2. | 7 September 2023 | ACC Judul | |
| 3. | 20 September 2023 | Konsultasi Proposal Skripsi | |
| 4. | 18 Desember 2023 | Revisi Proposal Skripsi | |
| 5. | 15 Februari 2024 | ACC Proposal Skripsi | |
| 6. | 16 Februari 2024 | Konsultasi Skripsi BAB I, II | |
| 7. | 22 Mei 2024 | Konsultasi BAB I,II,III,IV | |
| 8. | 31 Mei 2024 | ACC Skripsi BAB I,II,III,IV | |

Malang, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004